



P U T U S A N
No. 02/Pid.Prap/2012/PN.Jkt Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

DR. H. HAKIM SORIMUDA POHAN, Sp.OG. beralamat di Jl. Pejaten Barat IV No. 4C, Jakarta Selatan, dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya dari Tim Advokasi Anti Korupsi Ayat Rokok yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2012. Selanjutnya di sebut sebagai
----- **PEMOHON ;**

Terhadap

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR I KEAMANAN & TRAN NASIONAL DIREKTORAT TINDAK PIDANA UMUMh BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI., yang beralamat di Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110. Untuk selanjutnya disebut sebagai
----- **TERMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 30 Januari 2012 No. 02/Pen.Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel., tentang penunjukan Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Hakim No. 02/Pid/Prap/2012/PN.Jkt.Sel. tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara Permohonan Pemohon dan surat-surat terlampir yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

Hal 1 Putusan No.02/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.



- Telah mendengar Pemohon dan Termohon dan telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Januari 2012 dengan Register No. 02/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel., dengan alasan-alasan yang pada pokoknya :

A KEDUDUKAN DAN DASAR HUKUM PERMOHONAN.

- 1 Bahwa Pemohon adalah pengurus dari Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (KAKAR), sekaligus berprofesi sebagai dr, Spesialis Kebidanan dan Kandungan;
- 2 Bahwa Pemohon juga merupakan mantan anggota Panitia Khusus Rancangan Undang – Undang tentang Kesehatan (yang sekarang menjadi Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan) di Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2004 – 2009 ;
- 3 Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010, Pemohon melaporkan dugaan tindak pidana menghilangkan dan merubah data autentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 266 dan 263 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dengan terlapor Sdri. Ribka Tjiptaning, Sdri. Aisyah Salekan, dan Sdri. Dr. Mariani A. Baramuli ;
- 4 Bahwa Pemohon melaporkan dugaan tindak pidana tersebut melalui Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 197 / III / 2010 / BARESKRIM, tanggal 18 Maret 2010;
- 5 Bahwa Termohon kemudian melakukan proses pemeriksaan atas laporan Pemohon. Dan Termohon juga telah beberapa kali telah menyampaikan kepada Pemohon Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan;
- 6 Bahwa kemudian diketahui melalui Surat Termohon Nomor : B/66.b-DP/X/2010/Dit-I, tanggal 12 Oktober 2010, Termohon menyimpulkan bahwa perkara yang dilaporkan oleh Pemohon bukan merupakan tindak pidana, serta melakukan penghentian penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa meskipun Termohon telah menetapkan Tersangka, namun Termohon selanjutnya menghentikan Penyidikan. Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tersebut, Pemohon ketahui melalui Surat Termohon Nomor : B/350-DP/X/2010/Dit-I, tanggal 15 Oktober 2010, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan ;
- 8 Bahwa adapun alasan Termohon menghentikan penyidikan adalah perkara tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
- 9 Bahwa Pemohon adalah pihak yang dirugikan dengan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon;
- 10 Bahwa Berdasarkan Pasal 77 Undang – Undang No. 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan :
" Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini tentang :
 - a Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- 11 Bahwa berdasarkan Pasal 80 KUHAP, pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pra peradilan atas sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan melalui pengadilan negeri yang berwenang.
- 12 Bahwa mengenai pihak ketiga yang berkepentingan dalam KUHAP tidak dijelaskan lebih lanjut, namun Menurut M. Yahya Harahap , pihak ketiga yang berkepentingan dalam pemeriksaan perkara pidana ialah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan. Tegasnya pihak yang ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan ialah saksi yang langsung menjadi korban dalam peristiwa pidana.
- 13 Bahwa Pemohon merupakan pihak yang berhak dan berwenang mengajukan permohonan praperadilan sehingga permohonan praperadilan aquo sudah tepat dan sah, dan dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

B FAKTA - FAKTA HUKUM

Hal 3 Putusan No.02/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 14 September 2009, Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam rapat paripurna mengesahkan Rancangan Undang - Undang Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan;
- 2 Bahwa pada tanggal 15 September 2009, Undang - Undang Kesehatan yang telah disahkan tersebut dikirim ke Sekretariat Negara untuk ditandatangani oleh Presiden. Namun ternyata naskah Undang-Undang Kesehatan yang dikirim ke Sekretariat Negara tersebut ternyata ada perbedaan dengan naskah Undang-Undang Kesehatan yang telah disahkan sehari sebelumnya pada rapat paripurna DPR RI;
- 3 Bahwa letak perbedaannya adalah Pasal 113 ternyata telah berkurang menjadi 2 ayat saja yang sebelumnya terdiri dari 3 ayat;
- 4 Bahwa ayat yang dihilangkan adalah ayat (2) Pasal 113 yang menyatakan bahwa tembakau merupakan bahan yang mengandung zat adiktif ;
- 5 Bahwa dikarenakan Pemohon merupakan mantan anggota Panitia Khusus Rancangan Undang - Undang tentang Kesehatan (yang sekarang menjadi Undang - Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan) di Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2004 - 2009, maka Pemohon melaporkan penghilangan ayat tembakau ini kepada Ketua DPR RI, Ketua Komisi IX, Ketua Badan Kehormatan DPR RI, dan juga kepada Presiden RI ;
- 6 Bahwa kemudian setelah Badan Kehormatan DPR RI menindaklanjuti laporan Pemohon, didapati sebuah bukti yaitu berupa nota yang berisi perintah / instruksi agar ayat (2) dalam Pasal 113 dihapus / dihilangkan;
- 7 Bahwa Nota tersebut ditandatangani oleh Sdri. Ribka Tjiptaning, Sdri. Aisyah Salekan, dan Sdri. Dr. Mariani A. Baramuli ;
- 8 Bahwa selain itu, Pemohon pada tanggal 18 Maret 2010 melaporkan Ribka Tjiptaning, Aisyah Salekan, Maryani Baramuli ke Mabes Polri (Laporan Polisi No. Pol : LP/197/III/2010/Bareskrim) tentang tindak pidana peristiwa dugaan memalsukan, menghilangkan dan merubah data autentik berupa Pasal 113 Ayat 2 dan Ayat 3 menjadi Ayat 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan 263 KUHP;
- 9 Bahwa melalui Surat Termohon Nomor : B/158-DP/IV/2010/Dit-I tertanggal 12 April 2010, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, memberitahukan bahwa Termohon telah menunjuk AKBP. IOLANI, SH., dan KOMPOL ELLY TRIANA, SH., selaku penyidik atas perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa pada melalui Surat Nomor : B/319-DP/VIII/2010, tertanggal 24 Agustus 2010, Termohon kembali menyampaikan kepada Pemohon pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan;
- 11 Bahwa melalui Surat Nomor : B/319-DP/VIII/2010, tertanggal 24 Agustus 2010 tersebut, Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menetapkan Sdri. Ribka Tjiptaning, Sdri. Aisiyah Solekan, dan Sdri. Dr. Maryani A. Baramuli sebagai Tersangka.
- 12 Bahwa keterangan Sdri. Ribka Tjiptaning, Sdri. Aisiyah Solekan, dan Sdri. Dr. Maryani A. Baramuli sebagai Tersangka juga dapat dilihat dalam surat Termohon Nomor : B/324-DP/IX/2010/Dit-I, tanggal 1 September 2010, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan;
- 13 Bahwa setelah Pemohon beberapa kali menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), kemudian Pemohon kembali menerima Surat Termohon Nomor : B/350-DP/X/2010/Dit-I, tanggal 15 Oktober 2010, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, Dimana dalam surat tersebut, Termohon menyimpulkan bahwa perkara yang dilaporkan oleh Pemohon bukan perkara pidana;
- 14 Bahwa rujukan yang menyatakan bahwa perkara yang dilaporkan oleh Pemohon bukan perkara pidana didasarkan oleh surat Termohon Nomor : B/66.b-DP/X/2010/Dit-1, tanggal 12 Oktober 2010, tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
- 15 Bahwa kemudian Termohon dalam Surat Nomor : B/512-PD/VIII/2011/Dit-Pidum tertanggal 4 Agustus 2011 menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) orang saksi;
 - b. Tidak dilakukan penyitaan dokumen/surat dari PEMOHON selaku pelapor, dikarenakan bahwa bukti yang diajukan berupa photocopy;
 - c. Dokumen/surat asli yang dijadikan barang bukti, Penyidik sita dari saksi Tri Udiatiningrum berupa kertas yang terdapat tulisan tangan tertulis antara lain “Perubahan Pasal 113 Ayat 2 hapus, Ayat 3 jadi Ayat 2”;
 - d. Telah didengar keterangan DR. Chairul Huda ,SH,MH., selaku ahli hukum pidana. Inti keterangan antara lain adalah:
 - i. Perbuatan yang dilakukan para tersangka tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan

Hal 5 Putusan No.02/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.



tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP;

- ii. Perbuatan membuat kertas konsep/wacana/usulan perubahan yang dituliskan oleh DR. Faiq Bahfen, SH tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan membuat surat palsu, karena tulisan tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu surat dalam hukum pidana. Suatu Surat dapat dipalsu apabila surat tersebut menimbulkan hak, perikatan/menghapus utang/dibuat untuk suatu pembuktian, maka konsep/wacana/usulan tersebut tidak masuk dalam pengertian ini;
 - iii. Perbuatan Tri Udiatiningrum tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana apapun, tetapi hanya merupakan ketidackermatan dalam bekerja yang berdampak pada terkirimnya naskah RUU tentang Kesehatan, dimana Pasal 113 hanya terdiri dari 2 ayat.
16. Bahwa dengan demikian, pada intinya alasan Termohon dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dikarenakan perkara yang dilaporkan oleh Pemohon bukanlah tindak pidana;

C TENTANG TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN.

I Perkara Aquo diatur dalam Pasal 266 dan 263 KUHP telah didukung oleh bukti - bukti yang cukup.

- 1 Bahwa Pemohon melaporkan dugaan tindak pidana tersebut melalui Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 197 / III / 2010 / BARESKRIM., tanggal 18 Maret 2010 ;
- 2 Bahwa dugaan tindak pidana yang dilaporkan adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan Pasal 263 KUHP, adapun bunyi dari Pasal tersebut adalah:

Pasal 266 KUHP :

“(1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain mernakai akta itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian."

Pasal 263 KUHP :

"(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."

3. Bahwa Pemohon telah memberikan kepada Termohon bukti-bukti, yaitu berupa bukti surat yang relevan untuk kemudian diperiksa. Diantaranya :

- Naskah Rancangan Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang disahkan dalam rapat Paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 14 September 2009;
- Naskah Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diserahkan kepada Sekretariat Negara setelah disahkan dalam rapat Paripurna DPR RI ;
- Memo yang diparaf oleh para terlapor (Sdri. Ribka Tjiptaning, Sdri. Aisiyah Solekan, dan Sdri. Dr. Maryani A. Baramuli) agar Pasal 113 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dihilangkan;
- Surat Pemohon Nomor : 307/A-83/IX/2009, tanggal 29 September 2009 tentang Penghilangan Ayat (2) pada Pasal 113 UU tentang Kesehatan;
- Surat yang ditandatangani oleh dr. Kartono Muhammad tentang permohonan audiensi dengan Kepala Bagian Reserse Kriminal Polri;

4 Bahwa, selain bukti - bukti surat diatas, Termohon juga telah memeriksa saksi - saksi yang diduga mengetahui tindak pidana ini, diantaranya yaitu :

Hal 7 Putusan No.02/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adrian, SH (Kasubag Tata Usaha Sekretariat Komisi IX DPR RI).
- Novianti, SH, MH. (peneliti bidang hukum pada Pusat Pengkajian dan Pelayanan Data dan Informasi/P3DI sekretariat Jenderal DPR RI);
- Tri Udiartiningrurn (Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI);
- Agus Widodo (Kasubag Rapat Sekretariat Jenderal DPR RI);
- DR. Faiq Bahfen, SH (Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI);
- Prof. DR. dr. Budi Sampurno, SH (Karokum & Masyarakat Depkes RI)

5 Bahwa alat bukti yang telah disampaikan dan/atau yang telah diperiksa oleh Pemohon telah merupakan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, dan sangat relevan dengan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, bukti yang diajukan tersebut merupakan bukti permulaan yang cukup untuk menentukan para Terlapor menjadi Tersangka ;

6 Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Termohon-pun telah menetapkan para Terlapor menjadi Tersangka, hal ini dapat dilihat pada Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) :

- SP2HP tanggal 12 April 2010;
- SP2HP tanggal 24 Agustus 2010;
- SP2HP tanggal 1 September 2010;
- Surat tanggal 4 Agustus 2011;

7. Bahwa dengan demikian, tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon telah didukung dengan bukti - bukti yang cukup dan oleh karena itu unsur tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 266 dan Pasal 263 KUHP telah terpenuhi.

II Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Atas Perkara Aquo Bertentangan Dengan Yurisprudensi.

8 Bahwa Pasal 109 KUHAP tidak memberikan prosedur secara detail mengenai penghentian penyidikan. Hanya dinyatakan bahwa terdapat kewajiban dari penyidik dalam melakukan penghentian penyidikannya untuk memberitahukan kepada Penuntut Umum. Mengenai penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan itu Menteri Kehakiman di dalam Keputusannya tanggal 10 Desember 1983 No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 telah memberikan petunjuknya sebagai berikut;



Dalam hal penyidik menghentikan penyidikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Penuntut Umum menghentikan penuntutannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, selain harus memberitahukannya kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukumnya, juga kepada saksi pelapor atau korban, agar mereka mengetahuinya;

9 Bahwa atas perkara aquo, Termohon selaku penyidik telah melakukan penghentian penyidikan, melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, diantaranya;

- Surat Nomor : B/350-DP/X/2010/Dit-1, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, Tanggal 15 Oktober 2010;
- Surat Nomor : B/512-PD/VIII/2011/Dit-Pidum, Perihal Penjelasan, tanggal 4 Agustus 2011.

10 Bahwa perkara aquo telah memasuki tahap penyidikan, hal ini dapat dilihat dari Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon, dengan indikator sebagai berikut :

- Bahwa sudah ada tersangka;
 - Bahwa untuk menetapkan seseorang tersangka harus berdasarkan bukti pendahuluan yang berhasil dikumpulkan oleh Termohon;
 - Bahwa perkara yang dilaporkan oleh Pemohon merupakan tindak pidana kejahatan berdasarkan bukti pendahuluan serta sudah ada penetapan tersangka;
- 11 Bahwa perkara aquo Termohon melakukan penghentian penyidikan setelah melakukan upaya paksa pro justicia yakni menentukan para tersangka, melakukan penanggilan dan pemeriksaan terhadap para tersangka, sehingga dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya penyidik telah menemukan unsur pidana dan merasa yakin bahwa tindak pidana dilakukan oleh para tersangka berdasarkan bukti permulaan yang ada;

12 Bahwa Termohon melakukan penghentian penyidikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana padahal sudah ada para tersangkanya, tidak sesuai/ bertentangan dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Agustus 1983 Reg. No. 645 K/Sip/1982) yang pada pokoknya menjelaskan; “penghentian penyidikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana, jika terkait dengan kompetensi absolut, atau jika ternyata apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi

Hal 9 Putusan No.02/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peradilan umum, tidak merupakan pelanggaran atau kejahatan yang termasuk ruang lingkup peradilan umum”;

- 13 Bahwa menurut M. Yahya Harahap, Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran kejahatan, dalam hal ini penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Tegasnya, jika apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum, jadi tidak merupakan pelanggaran atau kejahatan yang termasuk ruang lingkup peradilan umum, penyidikan beralasan dihentikan. Misalnya antara perjanjian utang piutang yang merupakan kompetensi peradilan perdata dengan penipuan yang merupakan kompetensi peradilan pidana ;
- 14 Bahwa atas perkara aquo merupakan tindak pidana kejahatan, dan Termohon sudah menentukan tersangkanya, kemudian Termohon menghentikan penyidikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana adalah alasan yang tidak tepat atau mengada-ngada yang melanggar yurisprudensi, mengakibatkan penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon atas perkara aquo adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum.

III Penyidikan dalam perkara Aquo belum maksimal.

- 15 Bahwa dalam Pasal 121 s.d Pasal 123 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur prosedur penghentian penyidikan.

Pasal 121 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 menjelaskan;

Ayat 1. Penghentian Penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan tindakan penyidikan secara maksimal dan hasilnya ternyata penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.

Ayat 2 : Keputusan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah melalui 2 (dua) tahapan gelar perkara luar biasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 3 : Gelar perkara untuk penghentian penyidikan dipimpin oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya:

- a Karo Analis pada Bareskrim Polri;
- b Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;
- c Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil; atau
- d Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres,

Pasal 122 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 menjelaskan;

Ayat 1; Gelar perkara luar biasa tahap pertama untuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya:

- a Penyidik dan Pengawas Penyidik;
- b Pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;
- c Itwas Polri;
- d Binkum Polri;
- e Propam Polri;
- f Saksi Ahli;
- g Dapat menghadirkan pihak pelapor; dan
- h Dapat menghadirkan pihak terlapor.

Ayat 2; Gelar perkara luar biasa tahap kedua untuk, penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya:

- a Penyidik dan Pengawas Penyidik;
- b Pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;
- c Itwas Polri;
- d Binkum Polri
- e Propam Polri;
- f Pihak pelapor beserta penasihat hukumnya;
- g Pihak terlapor beserta penasihat hukumnya; dan
- h Pejabat JPU bila sangat diperlukan.

Hal 11 Putusan No.02/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2010, bertempat di ruang rapat Biro Analisis Bareskrim Polri telah diadakan gelar perkara, dan Termohon berjanji untuk memberitahukan hasil gelar perkara tersebut kepada Pemohon;
17. Bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam gelar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 122 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009, bahkan Pemohon juga tidak pernah diberitahukan mengenai hasil gelar perkara yang diadakan pada tanggal 7 September 2010 tersebut;
18. Bahwa selain itu, Termohon tidak pernah meminta kepada Pemohon untuk menghadirkan para saksi untuk mendukung laporan Pemohon;
17. Bahwa apabila melihat dan membaca dari seluruh Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diberikan Termohon kepada Pemohon, maka didapati suatu kejanggalan, yaitu para Tersangka ternyata belum pernah diperiksa oleh Termohon;
18. Bahwa atas perkara a quo, Termohon hanya melakukan pemeriksaan satu orang ahli Sehingga dapat dikatakan bahwa penyidikan tidak maksimal karena justru keterangan ahli tersebut yang dijadikan dasar atas penghentian penyidikan perkara a quo. Oleh karena ini, seharusnya Termohon juga meminta Pemohon untuk menghadirkan ahli agar pemeriksaan menjadi komprehensif, apalagi perkara a quo merupakan tindak pidana yang melibatkan proses legislasi ;
19. Bahwa dengan demikian penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas perkara aquo tidak maksimal, maka penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas perkara aquo sangat mengada-ngada dan bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 huruf h KUHAP dan Pasal 121 dan Pasal 122 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakibatkan surat ketetapan tentang penghentian penyidikan atas perkara aquo tidak sah dan/atau batal demi hukum.

IV. Keterangan Saksi Ahli Chairul Huda tentang Alasan Penghentian Penyidikan Perkara aquo tidak tepat.

22. Bahwa berdasarkan surat Badan Reskrim, Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor: B/512-PD/VIII/2011/Dit-Pidum, telah menghentikan penyidikan dengan alasan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para tersangka bukanlah



merupakan suatu tindak pidana. Sehingga demi kepastian hukum maka Penyidik telah menghentikan penyidikannya dengan menerbitkan Surat Direktur I / Keamanan & Trans Nasional Nomor: B/66.a-DP/X/2010/Dit-I tanggal 12 Oktober 2010 tentang Surat Perintah Penyidikan;

23. Bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan ini dibuat berdasarkan pendapat hukum dari Ahli Hukum Pidana Sdr. DR. Chaerul Huda, SH., MH., yang pada intinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;
24. Bahwa perbuatan yang dilakukan para tersangka yang dengan sengaja menghilangkan ketentuan Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (3) UU No. 36 tentang Kesehatan, merupakan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 263 KUHPidana. Secara lengkap ketentuan Pasal 263 KUHPidana berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pernalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
 - 2 Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
25. Bahwa apabila kita cermati ketentuan Pasal 263 KUHPidana tersebut, maka fakta-fakta hukum menunjukkan bahwa para tersangka telah dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak yaitu dengan melakukan perbuatan merubah ketentuan Pasal 113 ayat (2) dan ayat (3) menjadi ayat (2). Hal ini sesuai hasil pemeriksaan penyidikan pada tanggal 7 Mei 2010 yang melakukan pemeriksaan kepada dua orang yaitu :
 - a Adrian, SH (Kasubag Tata Usaha Sekretariat Komisi IX DPR-RI), dengan inti keterangan bahwa pada saat sedang mengerjakan pengetikan RUU Kesehatan, oleh Tri Udiartiningrum maka Dr. Faiq Bahfen, SH dan Prof. DR.Budi Sampurno, SH., diminta untuk ketempat saksi, selanjutnya secara bergantian mereka berdua mendiktekan kalimat perubahan Pasal 113 ayat (2) dan ayat (3) menjadi ayat (2) serta penambahan kata pada pasal-pasal lain.

Hal 13 Putusan No.02/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.



- b Novianti, SH.MH. (Peneliti bidang hukum pada Pusat Pengkajian dan Pelayanan data dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI), dengan inti keterangan bahwa pihak sekretariat Komisi IX DPR-RI pada saat mengirim draft dengan mengambil data sebelum hasil rapat paripurna yang sudah dilakukan pengetikan perubahan oleh Adrian, dan tanpa ada komunikasi informasi dari Pimpinan Komisi maupun pihak Pemerintah yang menggandakan, maka Sdr. Tri Udiartiningrum langsung mengirim data ke Sekretariat Negara tanpa memperhatikan dan mengecek hasil rapat paripurna.
26. Bahwa selanjutnya berdasarkan perkembangan hasil penyidikan pada tanggal 9 juni 2010 yang telah dilakukan dengan memeriksa saksi Sdr.Tri Udiartiningrum (Kabag Set Komisi IX DPR-RI), dan melakukan penyitaan asli 3 (tiga) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan berupa rumusan perubahan Pasal 113 ayat (2) hapus, ayat (3) menjadi ayat (2) dan pasal-pasal lain, yang pada setiap halaman diparaf oleh dr. Ribka Tjiptaning, Asiah salekan, B.A.,Dr. Mariyani baramuli,M.M, dan DR. Faiq Bahfen, SH. Dalam keterangannya bahwa Sdr. Tri Udiartiningrumpada tanggal 26 Mei 2010, antara lain menerangkan ".....saya bersama Agus Widodo berusaha mengingat kembali mengapa pasal tersebut berbeda, lalu saya dan Agus Widodo membuka berkas dan saya ingat bahwa pada saat itu hari jumat Tanggal 11 September 2009 saya menerima tulisan tangan dari konsep perubahan Ayat 2 Pasal113 dari Pak Faiq Bahfen."
27. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam rapat Badan Kehormatan DPR dengan agenda Meminta Keterangan terhadap beberapa pihak secara kronologis perubahan ayat dalam Pasal 113 tersebut terjadi secara kronologis sebagai berikut:
- Pertama, Pada hari jumat tanggal 10 September 2009 diadakan Rapat Pansus RUU tentang Kesehatan dibawah pimpinan Dr. Ribka Tjiptaning yang selesai pada pukul 17.00 WIB.
- Kedua, Setelah selesai rapat 4 (empat) orang Anggota Pansus berkumpul di ruang Pimpinan, yaitu Hj. Asiyah Salekan, Dr. Maryani A baramuli dan fauzi.
- Ketiga, datang ke sekretariat Dr. Faiq Bahfen, SH, (Irjen depkes) dan Prof. Dr. Dr. Budi Sampoerno (Karo Hukum depkes) langsung ke ruang Pimpinan Komisi IX.
- Keempat, Lebih kurang 30 menit kemudian Dr. Faiq Bahfen dan Budi Sampoerno keluar dari Ruang Pimpinan Komisi IX dan meminta kepada staf untuk mengetik naskah.



Kelima, Dr. Faiq Bahfen, SH, meminta tolong kepada Budi samporno untuk membantu termen-temen sekretariat.

Keenam, Novianti menanyakan kepada Budi Sampoerno, "Kenapa ada perubahan?", oleh Budi Sampoerno dijawab ini urusan pimpinan.

Ketujuh, Novianti meminta agar pimpinan yang meminta perubahan membubuhkan tanda tangan pada "perintah perubahan tersebut."

Kedelapan, Budi Sampoerno masuk ke dalam Ruang Pimpinan, kemudian kembali keluar dengan membawa tanda tangan diatas "Perintah Perubahan" yang dikehendaki. Tanda tangan terdiri dari 3 orang yakni:

- a Dr. Ribka Tjiptaning
- b Hj. Asiyah Solekan
- c Dr. Maryani A.baramuli

Kesembilan, pengetikan perubahan tersebut dilakukan oleh Adrian, karyawan Sekretariat Komisi IX, setelah ada tanda tangan dari Anggota Pansus tersebut.

28. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa apa yang telah dilakukan oleh tersangka adalah secara sadar dan hal ini merupakan suatu kesengajaan untuk menghilangkan salah satu ayat dalam ketentuan Pasal 113 dan perubahan tersebut akan diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, terbukti dengan telah dikirimkannya draft tersebut kepada Sekretriart Negara RI untuk mendapatkan pengesahan oleh Presiden;
29. Bahwa unsur kerugian dengan adanya surat palsu tersebut memang tidak mesti harus berupa kerugian yang sifatnya materiel kepada korban namun kerugian disini justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat apabila ketentuan ayat yang terdapat dalam Padal 113 UUKesehatan dihapus ;
30. Bahwa unsur-unsur lainnya yang sangat penting dalam pemalsuan surat adalah bahwa seolah-olah hilangnya ayat dalam Pasal 113 adalah merupakan suatu kebenaran padahal kenyataannya bahwa hal tersebut bukanlah berdasarkan kebenaran, dimana kebenaran terhadap draft ketentuan Pasal 113 sebelum dihapus harus merujuk pada hasil Rapat Paripurna RUU Kesehatan yang tidak menghapuskan ketentuan ayat (2) Pasal 113 UUKesehatan sebagaimana yang dengan sengaja telah dilakukan oleh para tersangka sebagaimana modus tersebut diatas;



31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para tersangka telah memenuhi unsur-unsur delik Pasal 263 KUHPidana;
32. Bahwa para tersangka juga memenuhi unsur berdasarkan ketentuan Pasal 266 KUHPidana yang berbunyi:
 - 1 Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah oleh keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - 2 Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.
33. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi sesuai uraian sebelumnya menunjukkan bahwa perintah untuk menghapuskan ayat 2 Pasal 113 UUKesehatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembubuhan penandatanganan/paraf dalam setiap perubahan oleh para tersangka sebagai anggota Pansus RUU Kesehatan, sehingga telah merubah draft RUU Kesehatan yang menghilangkan ketentuan ayat (2) Pasal 113 dan draftnya telah dikirim kepada Sekretariat Negara untuk disahkan oleh Presiden merupakan perbuatan tersangka yang telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam ketentuan Pasal 266 KUHPidana;
34. Bahwa apabila ketentuan tersebut hapus maka hal itu akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Mengenai pengembalian ketentuan sebagaimana telah dikembalikan sesuai keputusan Rapat paripurna Pansus RUU Kesehatan yang tetap mempertahankan keberadaan ketentuan ayat (2) Pasal 113, menurut doktrin hukum maka hal tersebut tidak menyebabkan gugurnya hak menuntut kepada para tersangka dan para tersangka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 266 KUHPidana;
35. Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan unsur-unsur delik sebagaimana telah diuraikan diatas maka perbuatan yang dilakukan para tersangka merupakan suatu tindak pidana dan melanggar ketentuan Pasal 263 dan 266 KUHPidana.

D. PERMOHONAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Uraian PEMOHON seperti tersebut diatas, maka dengan ini kami meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan :

- 1 Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pra Peradilan ini.
- 3 Menyatakan bahwa Surat Direktur I/Keamanan & Trans Nasional Nomor : B/66.aDP/X/2010/Dit-I tanggal 12 Oktober 2011 tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan/atau cacat hukum.
- 4 Menyatakan bahwa Surat Direktur I/Keamanan & Trans Nasional Nomor : B/66a-DP/X/2010/Dit-I tanggal 12 Oktober 2011 tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon batal demi hukum.
- 5 Memerintahkan TERMOHON dalam perkara a quo untuk melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara a quo kepada Kejaksaan Agung RI.
- 6 Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan pra peradilan ini kepada TERMOHON

Atau apabila Hakim yang mengadili praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya KIAGUS AHMAD, SH. dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2012, sedangkan Termohon hadir Kuasanya DR. R SIGIT TRI H, Drs, SH.Msi., AGUS BUDI KAWEDAR, SH., YUSMAR LATIEF, SH., FIDIAN S,SH.MH., HERU WALUYO, SH., BAMBANG WB, SH., Divisi Hukum Polri Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2012 dan Surat Perintah tanggal 16 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon menanggapi dengan Jawaban tertulis tertanggal 20 Februari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon.

Hal 17 Putusan No.02/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.



- 2 Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2010, Termohon telah menerima Laporan tentang dugaan tindak pidana menghilangkan dan merubah data authentic Pasal 113 ayat 2 dan ayat 3 menjadi ayat 2 Rancangan Undang-undang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan Pasal 263 KUHP yang tertuang dalam Laporan Polisi No. Pol. : LP/197/III/2010/Bareskrim tanggal 18 Maret 2010 atas nama Pelapor dr. H. Hakim Sorimuda Pohan, Sp. OG, dan terlapor dr. RIBKA TJIPYANING, AISYAH SALEKAN dan dr. MARYANI A. BARAMULI.
- 3 Bahwa atas Laporan Polisi tersebut, Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/171-DP/IV/2010/Dit-I tanggal 12 April 2010 dan selanjutnya Termohon melakukan penyidikan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP.
- 4 Bahwa perlu Termohon kemukakan pada persidangan ini, Laporan Polisi yang dibuat oleh Pemohon atas dugaan tindak pidana menghilangkan dan merubah data authentic Pasal 113 ayat 2 dan ayat 3 menjadi ayat 2 Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan dilakukan pada bulan Maret 2010 yaitu kurang lebih 5 (lima) bulan sejak disahkannya Rancangan Undang-undang tersebut menjadi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan oleh Presiden RI dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor : 144.
- 5 Bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti Laporan yang telah diajukan oleh Pemohon, Termohon telah melakukan proses Penyidikan dan berdasarkan hasil penyidikan yang diperoleh dari penilaian terhadap seluruh tindakan hukum dalam proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik dan dihubungkan dengan seluruh alat bukti dan barang bukti yang ada yaitu :
 - a. Keterangan saksi-saksi :
 - 1 dr. H. HAKIM SORIMUDA POHAN (Pelapor)
 - 2 NOVIANTI, SH.MH.
 - 3 TRI UDIARTININGRUM
 - 4 ARDIAN, SH.
 - 5 AGUS WIDODO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Y.O.I. TAHAPARI, SH.
- 7 Dr. FAIQ BAHFEN, SH.
- 8 Prof. dr. BUDI SAMPURNO, SH.
- 9 ARSIL RUSLI, SH.MH.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara para saksi, kesaksian yang diberikan oleh para saksi tidak mempunyai nilai pembuktian karena antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya tidak berhubungan atau tidak saling terkait atau tidak berkesinambungan.

b. Keterangan Ahli :

Bahwa yang dimaksud dengan Pemalsuan Surat dalam Pasal 263 KUHP adalah surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, menerbitkan suatu perjanjian atau menerbitkan suatu pembebasan hutang, sedangkan pengertian akta autentik dalam Pasal 266 KUHP adalah suatu surat yang dibuat menurut format dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti sertifikat, ijazah, paspor dll.

Hal ini dikuatkan dengan keterangan ahli yang menyatakan bahwa :

- 1 Perbuatan yang dilakukan para Tersangka tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan juga tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP.
- 2 Perbuatan membuat kertas konsep, wacana, usulan perubahan yang ditulis tangan oleh DR. Faiq Bahfen, S.H tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu surat dalam hukum pidana. Suatu surat dapat dipalsu apabila surat tersebut menimbulkan hak, perikatan, menghapuskan hutang atau dibuat untuk suatu pembuktian, maka konsep atau usulan tersebut tidak masuk dalam pengertian ini.
- 3 Perbuatan Tri Udiatiningrum tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana apapun, tetapi hanya merupakan ketidakcermatan dalam bekerja yang berdampak kepada terkirimnya naskah RUU tentang Kesehatan dimana Pasal 113 hanya terdiri dari 2 ayat.

c. Adanya barang bukti berupa :

Hal 19 Putusan No.02/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.



Tiga lembar kertas tulisan tangan yang didalamnya tertulis antara lain “perubahan Pasal 113 ayat (2) hapus, ayat 3 jadi ayat 2”, pada setiap halaman diparaf oleh RIBKA TJIPYANING, AISYAH SALEKAN, dr. MARYANI A. BARAMULI dan dr. FAIQ BAHFEN, SH. dengan pertimbangan adanya aspirasi dari asosiasi petani tembakau yang disita dari Saksi Tri Udiartiningrum.

6. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik didapat keterangan sebagai berikut :
 - a. bahwa terhadap mekanisme perubahan Pasal 113 ayat (2) hapus, ayat 3 jadi ayat 2, berkas tersebut kemudian disimpan dalam bentuk soft file naskah RUU Kesehatan yang berada di Sekretariat Komisi IX DPR RI, sehingga terhadap RUU tersebut terdapat 2 (dua) soft file yaitu soft file pertama adalah naskah RUU tanpa perubahan disimpan pada Departemen Kesehatan dan soft file kedua adalah naskah RUU dengan perubahan.
 - b. Bahwa pada saat diadakan rapat paripurna dalam rangka pengesahan RUU Kesehatan pada tanggal 14 September 2009, soft file yang dicopy dan dibagikan untuk dibahas adalah yang berasal dari Departemen Kesehatan, akan tetapi soft file yang dikirim ke Sekretariat Negara adalah soft file yang ada pada sekretariat komisi IX DPR RI.
 - c. Bahwa setelah persoalan penghilangan ayat tembakau tersebut ramai dibicarakan di media massa, telah dilakukan pengecekan ulang terhadap RUU yang dikirim sampai dengan akhirnya RUU tersebut ditandatangani oleh Presiden dan pada faktanya dalam ketentuan Pasal 113 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut tetap terdiri dari 3 ayat dan tidak terdapat penghilangan ayat artinya tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga Terlapor tersebut.
7. Bahwa perlu Termohon sampaikan kepada Pemohon dalam persidangan ini sebagai bentuk bantahan Termohon atas dalil Pemohon tentang tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap ke 3 (tiga) orang tersangka tersebut yaitu sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 8 Tahun 2005 tentang prosedur pemanggilan/penyidikan antara



lain terhadap anggota MPR, DPR, DPD dan Kepala Daerah TK I/II harus dilakukan berdasarkan persetujuan/ijin dari Presiden Republik Indonesia.

- B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa guna menentukan perlu tidaknya seorang Anggota DPR tersebut dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan harus melalui mekanisme Gelar Perkara di lingkungan Polri, dan Penyidik telah mengajukan permohonan tersebut melalui mekanisme Gelar Perkara kepada Karo Analis Bareskrim Polri.
- c. Bahwa dari hasil pelaksanaan Gelar Perkara yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 September 2010, yang dihadiri oleh Penyidik, Pengawas Penyidik dan Satuan Kerja terkait di lingkungan Mabes Polri, diperoleh suatu kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 266 KUHP dan Pasal 263 KUHP dan dapat dihentikan penyidikannya.
- d. Berdasarkan hasil Gelar Perkara yang menyimpulkan bahwa dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan tindak pidana, maka Penyidik tidak lagi melakukan pemanggilan terhadap para Tersangka.
8. Bahwa dengan didasarkan kesimpulan hasil pelaksanaan Gelar Perkara, Pimpinan gelar telah merekomendasikan kepada Penyidik untuk mempertimbangkan dilakukannya penghentian penyidikan terhadap Laporan Polisi No. Pol. : LP/197/III/2010/Bareskrim tanggal 18 Maret 2010 tentang tindak pidana menghilangkan dan merubah data autentik Pasal 113 ayat 2 dan ayat 3 menjadi ayat 2 Rancangan Undang-undang Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan Pasal 263 KUHP yang diduga dilakukan oleh dr. RIBKA TJIPYANING, AISYAH SALEKAN dan dr. MARYANI A. BARAMULI dengan alasan Bukan Merupakan Tindak Pidana.
9. Sesuai dengan rekomendasi gelar perkara serta merujuk ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP, bahwa Laporan Polisi yang dibuat Pemohon bukan merupakan tindak pidana, maka Termohon menghentikan Penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan No. Pol. : B/66.b-DP/X/2010/Dit-I tanggal 12 Oktober 2010 atas nama dr. RIBKA TJIPYANING, AISYAH SALEKAN dan dr. MARYANI A. BARAMULI.

Hal 21 Putusan No.02/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.



10. Bahwa Penyidik juga telah memenuhi segala kewajiban hukum yang harus dilakukan dalam proses penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP khususnya kewajiban memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (vide Pasal 109 ayat (2) KUHAP) Penyidik juga telah memberitahukan adanya penghentian penyidikan kepada Jaksa Agung RI dengan Surat Nomor : B/66.c-DP/X/2010/Dit I tanggal 12 Oktober 2010 tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan sebagai bentuk penghormatan atas prinsip Transparansi dan akuntabilitas dalam proses Penyidikan.
11. Bahwa perlu Termohon sampaikan kepada Pemohon, sesuai dengan kewenangannya seperti yang telah Termohon uraikan di atas, Penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan Penghentian Penyidikan dengan pertimbangan bahwa bukan merupakan tindak pidana dalam kasus aquo oleh karenanya Perkara tersebut dihentikan, hal ini sejalan dengan pertimbangan yang tertera dalam Surat Ketetapan Nomor : B/66.b-DP/X/2010/Dit-I tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penghentian Penyidikan menyebutkan perkara pidana atas nama Tersangka dihentikan karena BUKAN TINDAK PIDANA.
12. Bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan proses penyidikan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon berkenan Bapak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan No. Pol. : B/66.b-DP/X/2010/Dit-I tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penghentian Penyidikan atas dr. RIBKA TJIPYANING, AISYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEKAN dan dr. MARYANI A. BARAMULI berdasarkan Laporan Polisi No. Pol.: LP/197/III/2010/Bareskrim tanggal 18 Maret 2010 adalah SAH.

3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pemohon mengajukan Repliknya tertanggal 21 Februari 2012 dan Termohon mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Februari 2012 yang kesemuanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dinyatakan termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 P-1 : Naskah rancangan Undang-undang tentang kesehatan yang disahkan dalam rapat Paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 14 September 2009 ;
- 2 P-2 : Naskah rancangan Undang-undang tentang kesehatan yang akan diserahkan kepada Sekretariat Negara untuk diberi nomor dan ditandatangani oleh Presiden ;
- 3 P-3 : Surat Permohonan Nomor : 307/A-83/IX/2009, tanggal 29 September 2009 ;
- 4 P-4 : Memo / Nota (tulisan tangan) yang diparaf oleh Sdri. Ribka Tjiptaning, Sdri. Aisiyah Solekan, dan Sdri. Dr. Maryani A. Baramuli, dan Dr. Faiq Bahfen, SH ;
- 5 P-5 : Laporan Polisi Nomor : LP/197/III/2010/BARESKRIM, tanggal 18 Maret 2010 ;
- 6 P-6.1 : Surat Nomor : B/158-DP/IV/2010/Dit-I tertanggal 12 April 2010 ;
- 7 P-6.2 : Surat Nomor : B/319-DP/VIII/2010/Dit-I, tertanggal 24 Agustus 2010 ;
- 8 P-6.3 : Surat Nomor : B/324-DP/IX/2010/Dit-I, tertanggal 1 September 2010 ;
- 9 P-6.4 : Surat Nomor : B/512-DP/VIII/2011/Dit-Pidum, tertanggal 4 Agustus 2011 ;

Hal 23 Putusan No.02/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 P-7 : Surat Nomor : B/350-DP/X/2010/Dit-I, tanggal 15 Oktober 2010 ;
- 11 P-8 : Surat Nomor : B/512-DP/VIII/2011/Dit-Pidum, tanggal 4 Agustus 2011 ;
- 12 P-9 : Pasal 44, dan Pasal 121-123 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengadilan Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- 13 P-10.1 : Surat Nomor : B/198-DP/V/2010/Dit-I, tertanggal 14 Mei 2010 ;
- 14 P-10.2 : Surat Nomor : B/228-DP/VII/2010/Dit-I, tertanggal 9 Juni 2010 ;

Bukti-bukti tersebut semuanya berupa fotocopy yang telah di beri materai cukup dan telah di leges serta dipersidangan telah di cocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Prof. DR. Bambang Widodo Umar :

- Bahwa aturan yang menjadi dasar dilakukannya Penyidikan yaitu berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri Nomor Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Bahwa terhadap pemanggilan terhadap Tersangka/Terlapor yang merupakan anggota DPR RI mekanismenya harus melalui ijin Presiden RI sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan hal tersebut dibenarkan oleh Ahli dan jika ijin tersebut belum ada Penyidik dapat menghentikan penyidikan demi kepastian hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri tersebut gelar perkara dibagi 2 (dua) yaitu gelar perkara biasa dan luar biasa.
- Bahwa dalam hal belum dilakukannya pemeriksaan terhadap Tersangka akan tetapi perkara dihentikan penyidikannya, hal tersebut tidak diatur didalam Perkap, akan tetapi hal tersebut dapat dilakukan apabila terdapat keraguan terhadap penerapan pasal ataupun terhadap tindak pidana itu sendiri, demikian juga halnya apabila dalam proses penyidikan ditemukan tidak cukup bukti sehingga perkara tersebut bukan Tindak Pidana maka perkara harus dihentikan (SP 3) walaupun belum dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka.
- Bahwa Perkap itu hanya bersifat internal di lingkungan Penyidik dan hanya mempunyai sanksi administratif, apabila terjadi pelanggaran terhadap Perkap itu sendiri sanksi nya hanya bersifat administratif yang hanya berlaku dilingkungan Penyidik itu sendiri.
- Bahwa dalam tugas penyidikan POLRI selain berpedoman pada KUHAP juga kepada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dengan administrasi penyidikan POLRI mempunyai PERKAP yang dulu merupakan Juklak Juknis, Khusus untuk penyidikan POLRI mempunyai PERKAP No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar HAM dalam penyelenggaraan TUGAS POLRI dan PERKAP No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Bahwa untuk permasalahan penyelidikan dalam PERKAP di atur dalam Pasal 118-121 PERKAP No. 12 Tahun 2012.
- Bahwa benar Gelar perkara di bagi menjadi 2 : gelar perkara biasa dan gelar perkara luar biasa, gelar perkara biasa dilakukan apabila dalam suatu kasus ada keraguan apakah hal tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, sedangkan gelar perkara luar biasa apabila suatu kasus melibatkan dimensi yang luas seperti permasalahan ekonomi, sosial politik dan keamanan.
- Bahwa untuk dapat dikeluarkannya SP3 setidaknya harus dilakukan Gelar Perkara sebanyak 2 kali yang dihadiri oleh para penyidik dan atasannya, ahli, terlapor dan pelapor.

Hal 25 Putusan No.02/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ahli AGUS SURONO :

- Bahwa benar Surat yang dimaksud dalam Pasal 263 dan 266 KUHP adalah surat yang dapat menimbulkan suatu hak, maksud dari hak disini adalah hak dalam artian luas. Intervensi seseorang untuk melakukan/ atau merubah ketentuan suatu surat itu merupakan tindak pidana. misalnya rektor/dekan menyuruh salah satu dosen untuk merubah nilai mahasiswa menjadi A padahal hasil dari ujian mahasiswa tersebut tidak layak untuk mendapatkan nilai A.
- Bahwa dalam suatu rapat perumusan AD/ART atau pembuatan peraturan internal kampus yang dirumuskan dan disepakati bersama oleh rektor, dekan, dosen mahasiswa telah mendapat persetujuan bersama pada rapat besar maka ketentuan atau sesuatu hal yang ada dalam peraturan tersebut tidak dapat dirubah.
- Bahwa apabila ada intervensi untuk merubah suatu kesepakatan yang sudah dibuat dan akhirnya membuat ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan itu menjadi hilang maka hal tersebut merupakan suatu tindak pidana. yang perlu diperhatikan adalah adanya intensi kejahatan atau mens rea dari orang yang sengaja ingin merubah suatu kesepakatan.
- Bahwa unsur-unsur yang ada dalam Pasal 263 adalah alternatif, jadi jika salah satu saja terpenuhi maka sudah dapat dikatakan terjadi tindak pidana.
- Surat berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP merupakan suatu tulisan baik itu diketik atau tulisan tangan.
- Bahwa suatu "Nota" yang dibuat sebelum dilaksanakannya penetapan persetujuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu pemalsuan.
- Bahwa hal yang mutlak dalam Pasal 263 KUHP adalah harus dipenuhinya unsur "menimbulkan kerugian", ternyata pada perkara aquo tidak terdapat unsur kerugian pada pihak lain, dengan demikian bukan merupakan tindak pidana.
- Bahwa menurut pendapat ahli, pemalsuan pasti dilakukan secara diam-diam tidak dilakukan secara terbuka, sehingga apabila terjadi perubahan dalam suatu forum yang dilakukan dalam debat terbuka tidak dapat dikatakan sebagai pemalsuan sesuai ketentuan Pasal 263 KUHP.
- Bahwa apabila di dalam pembahasan suatu rancangan terdapat perubahan, yang dirugikan adalah anggota secara keseluruhan bukanlah orang perorang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalanya Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 T-1 : Laporan Polisi Nomor : LP/197/III/2010/Bareskrim tanggal 18 Maret 2010 ;
- 2 T-2 : Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/170-DP/IV/2010/Dit-I tanggal 12 April 2010 ;
- 3 T-3 : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/171-DP/IV/2010/Dit-I tanggal 12 April 2010 ;
- 4 T-4 : Surat Direktur Keamanan dan Trans Nasional kepada Jaksa Agung RI Nomor : B/66-DP/IV/2010/Dit-I tanggal 12 April 2010 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan A.n. Tsk dr. Ribka Tjiptaning, Dkk.
- 5 T-5 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Pelapor) a.n. Dr. H. Hakim Sorimuda Pohan tanggal 15 April 2010 ;
- 6 T-6 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Pelapor) lanjutan a.n. Dr. H. Hakim Sorimuda Pohan tanggal 23 September 2010 ;
- 7 T-7 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. ADRIAN, S.H. tanggal 7 Mei 2010. Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. ARSIL RUSLI, S.H., M.H. tanggal 30 Juli 2010.
- 8 T-8 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. ARSIL RUSLI, SH.MH., tanggal 30 Juli 2010.
- 9 T-9 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. NOVIANTI tanggal 7 Mei 2010.
- 10 T-10 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. TRI UDIARTININGRUM tanggal 26 mei 2010 ;
- 11 T-11 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi 26 Mei 2010 Lanjutan A.n. TRI UDIARTININGRUM tanggal 26 mei 2010 ;
- 12 T-12 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. AGUS WIDODO tanggal 29 Juni ;
- 13 T-13 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. Y.O.I. TAHAPARI, S.H. tanggal 20 Juli 2010;
- 14 T-14 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. Dr. FAIQ BAHFEN, S.H. tanggal 29 Juli 2010;
- 15 T-15 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan A.n. Dr. FAIQ BAHFEN, S.H. tanggal 24 September 2010.
- 16 T-16 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. Prof. dr. BUDI SAMPURNO, S.H. tanggal 30 Juli 2010;
- 17 T-17 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan A.n. Prof. dr. BUDI SAMPURNO, S.H. tanggal 24 September 2010;

Hal 27 Putusan No.02/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.



- 18 T-18 : Berita Acara Pemeriksaan Ahli A.n. DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H. tanggal 4 Agustus 2010.
- 19 T-19 : Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/76-DP/IV/2010/Dit-I tanggal 12 April 2010.
- 20 T-20 : Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Mei 2010.
- 21 T-21 : Tiga Lembar tulisan tangan berupa rumusan perubahan Pasal 113 ayat 2 hapus, ayat 3 jadi ayat 2 dan pasal-pasal lain, yang pada setiap halaman diparaf oleh Ketua RUU Kesehatan, Wakil Ketua RUU Kesehatan, Anggota Komisi IX dari fraksi Golkar/Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesehatan dan pihak Depkes.
- 22 T-22 : Laporan Pelaksanaan Gelar Perkara tentang Tindak Pidana Peristiwa dugaan Menghilangkan dan Merubah Data Authentik Berupa Pasal 113 Ayat 2 dan ayat 3 menjadi ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 23 T-23 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol : SPPP/66.aDP/X/2010/Dit-I tanggal 12 Oktober 2010.
- 24 T-24 : Surat Ketetapan No.Pol : S.Tap/66.b-DP/X/2010/Dit-I tanggal 12 Oktober 2010 tentang Penghentian Penyidikan.
- 25 T-25 : Surat Direktur I/Keamanan dan Trans Nasional kepada Jaksa Agung RI Nomor : B/66.c-DP/X/2010/Dit-I tanggal 12 Oktober 2010 tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.
- 26 T-26 : Surat Direktur Tindak Pidana Umum kepada dr. H. Hakim S. Pohan Asli Nomor : B/350-DP/X/2010/Dit-I tanggal 15 Oktober 2010 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan.

Bukti-bukti tersebut semuanya berupa fotocopy yang telah di beri materai cukup dan telah di leges serta dipersidangan telah di cocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis Termohon untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya di perisidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi **ADRIAN, SH.**
 - Bahwa benar Faiq datang sekitar jam 16.30 atau setelah buka puasa.
 - Bahwa benar pada saat akan membuat tabel/kolom untuk pengesahan atau tanda tangan dari para ketua fraksi, adrian di datangi oleh Faiq Bahfen dan Budi



Sampurno dan menyuruh adrian untuk merubah ketentuan ayat 2 Pasal 113 UU Kesehatan.

- Bahwa pada saat disuruh untuk merubah saksi tidak mau karena takut apabila dikemudian hari akan ada masalah.
- Bahwa kemudian saksi dan Budi Sampurno masuk ke ruangan dengan membawa memo/nota tulisan tangan yang telah di paraf oleh Ribka, Maryani, Asiyah Solehkan yang pada intinya menginstruksikan untuk merubah ketentuan dalam pasal 113, pada intinya berisi ayat 2 hapus, ayat 3 menjadi ayat 2.
- Bahwa benar Undang-undang kesehatan sudah selesai di bahas di paripurna dan isi ketentuan yang ada dalam Undang-undang kesehatan telah disepakati oleh semua fraksi.
- Bahwa benar setelah adanya perubahan pada ketentuan Pasal 113 maka kemudian Undang-undang Kesehatan disahkan di paripurna dan kemudian,ldi kirimkan ke sekretariat negara untuk ditanda-tangani oleh presiden.
- Bahwa benar kemudian Sekneg mendapati adanya perbedaan antara Undang-undang yang telah disepakati dengan Undang-undang yang dikirimkan Ke Sekneg.
- Bahwa benar Sekneg kemudian membuat surat kepada Komsu IX DPR, Pansus UU Kesehatan dan Depkes untuk membicarakan mengenai perbedaan dalam ayat 2 UU Kesehatan tersebut.
- Bahwa Setelah itu ketentuan dalam UU Kesehatan kembali ke kesepakatan semula.

2 Saksi TRI UDIARTININGRUM ;

- Bahwa benar Saksi baru mengetahui adanya perubahan pada Pasal 113 Undang-undang Kesehatan setelah Pak Hakim Sorimuda Pohan datang memberitahu bahwa ada perubahan/penghilangan terhadap ayat 2 Pasal 113 UU Kesehatan.
- Bahwa benar setelah itu saksi berusaha mengingat kembali mengapa pasal tersebut hilang, lalu saksi membuka berkas dan ingat bahwa pada saat itu hari jum'at tanggal 11 September 2009 saksi menerima tulisan tangan dari konsep perubahan ayat 2 dari Pasal 113 dari pak Faiq Bahfen.
- Bahwa benar Soft Copy file RUU Kesehatan ada 2, 1 versi Pemerintah dan 1 lainnya versi DPR.

Hal 29 Putusan No.02/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat sidang paripurna Ribka Tjiptaning selaku ketua komisi IX membacakan secara umum atau tidak dibacakan secara lengkap mengenai UUK sehingga terhadap perubahan dalam ayat 2 Pasal 113 tidak diketahui.

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 24 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara di pandang sebagai bagian dari dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Memimbang, bahwa maksud dan tujuan Pra Peradilan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa permohonan Pra Peradilan pemohon tersebut telah disangkal oleh termohon, sehingga dengan demikian pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil – dalil permohonan Pra Peradilannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10.2 serta dua orang ahli yang keterangannya didengar dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa sebaliknya termohon untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-26 serta dua orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperhatikan Dalil – dalil permohonan Pra Peradilan Pemohon pada pokoknya adalah : bahwa Termohon pada tanggal 12 Oktober 2011 telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor : D/66.a-OP/X/2010/Dit-1 tanggal 12 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh direktur I/Keamanan & Trans Nasional atas nama tersangka dr. Ripka Tjiptani, Asiah Solekan B.A dan dr. Maryani A. Baramuli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon berhak dan berwenang mengajukan permohonan Pra Peradilan, oleh karena Pemohon adalah pengurus dari Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (KAKAR) sekaligus berprofesi sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan pemohon juga merupakan mantan anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Menimbang, dari jawaban Termohon di persidangan telah menyangkal dalil permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan mengenai masalah pokok permohonan Pra Peradilan Pemohon maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam rangka untuk menilai apakah Pemohon mempunyai alasan, atau legal standing dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan atas terciptanya surat perintah penghentian pendidikan atas nama tersangka dr. Ripka Tjiptani, Asiah Solekan B.A dan dr. Maryani A. Baramuli tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 80 KUHAP permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 80 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal terjadi penghentian penyidikan yang berhak untuk mengajukan Pra Peradilan adalah Penyidik dan Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan ;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang dimaksud dengan Penyidik telah cukup jelas ditentukan dalam pasal 1 angka 1 KUHAP sedangkan siapa yang dimaksud dengan Penuntut Umum juga cukup jelas ditentukan dalam pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP ;

Hal 31 Putusan No.02/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pengertian pihak ketiga yang berkepentingan di dalam KUHAP tidak disebutkan secara jelas siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan, sehingga dalam praktek penerapannya ada pendapat yang mengatakan hanya terbatas pada saksi korban, namun adapula pendapat yang menafsirkan secara luas tidak terbatas hanya saksi korban tetapi meliputi anggota masyarakat yang diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) ;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya pembahasan permasalahan dalam penerapan KUHAP pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali edisi kedua, sinar grafika 2000, hal. 9 menyatakan :

“Pihak ketiga yang berkepentingan dalam pemeriksaan perkara pidana ialah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan,”

Kemudian pada halaman 11 menyatakan :

“Ditinjau dari disiplin ilmu Yurisprudensi perkataan pihak ketiga yang berkepentingan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 80 KUHAP, dikategorikan istilahnya yang mengandung pengertian luas (broad term) atau kurang jelas pengertiannya sehingga untuk menghadapi rumusan yang kurang jelas pengertiannya diperlukan kemampuan untuk menemukan makna yang aktual (to discover the Actual Meaning) cara yang dianggap mampu memberikan pengertian yang tepat dan aktual, mengaitkannya dengan unsur kehendak pembuat undang-undang (legislative purpose) dan kehendak publik (public purpose).

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum universal dikenal organization standing yang memberikan hak kepada masyarakat atas nama kepentingan publik untuk mengajukan gugatan atau permohonan, sebagai perlusan dari konsep personal standi judicio karena kebutuhan hukum, namun tidak semua organisasi masyarakat atau LSM mempunyai hak gugat (legal standing) kecuali yang secara jelas dan nyata diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan sebagaimana diuraikan diatas dapat diterima sebagai pihak ketiga yang berkepentingan adalah LSM secara kelembagaan yang mempunyai anggaran dasar dan menyatakan secara tegas tujuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri meneliti secara seksama permohonan Pra Peradilan Pemohon yang pada pokoknya tentang surat perintah penghentian penyidikan yang dikeluarkan termohon terhadap tersangka dr. Ripka Tjiptani, Asiah Solekan B.A dan dr. Maryani A. Baramuli ;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimana Pemohon adalah bertindak atas nama pribadi dimana Pemohon dalam Permohonan Pra Peradilan Aquo maupun dalam Surat Kuasa menyatakan sebagai Dokter Spesialis Kandungan memberi kuasa kepada Tim Advokasi Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok dan Pemohon menyatakan dalam posita permohonan Pra Peradilannya sebagai Pengurus sebagai Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (KAKAR) dan juga merupakan mantan Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (yang sekarang menjadi undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), akan tetapi didalam permohonan Pra Peradilan bertindak atas nama pribadi sebagai mana terlihat dalam Surat Kuasa maupun permohonan Pra Peradilannya yang secara jelas menyebutkan secara pribadi sebagai dokter spesialis kandungan ;

Menimbang, bahwa kalau memperhatikan pasal 80 KUHAP orang pribadi dapat mengajukan permohonan Pra Peradilan adalah saksi yang menjadi korban dalam suatu peristiwa pidana, jika dihubungkan dengan uraian permohonan Pra Peradilan Pemohon dimana Pemohon sewaktu dugaan peristiwa Pidana yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut adalah sebagai Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Kesehatan bukan sebagai orang pribadi, maka menurut pendapat Pengadilan Negeri permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut ialah sebagai pribadi dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu lembaga atau mewakili masyarakat luas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan Negeri berpendapat Permohonan Pra Peradilan Pemohon adalah merupakan orang perorangan yang tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pasal 80 KUHAP, sehingga Pemohon tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan Aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan, maka materi pokok permohonan Pra Hal 33 Putusan No.02/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pra Peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 80 KUHAP :

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan Pra Peradilan pemohon tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2012** oleh **YONISMAN, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **JUL RIZAL, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon dan kuasanya serta kuasa termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUL RIZAL, SH.MH.

YONISMAN, SH.MH.



Hal 35 Putusan No.02/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.